



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERNATE / PHI / TIPIKOR TERNATE

Jalan Gelora Kie Raha

Telepon (0921) 21871-21198

TERNATE

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 13 / Pid CR / 2019 / PN Tte

----- Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama lengkap : SON Alias SON ;
2. Tempat lahir : Daru ;
3. Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Februari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Daru, Kec. Kao Utara Kab. Halmahera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Susunan persidangan :

N a m a	:	NITHANEL N. NDAUMANU, SH.MH.	:	Hakim
N a m a	:	HERLINA HERMANSYAH, SH	:	Panitera Pengganti

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polres Ternate, tanggal 22 Februari 2019, No.Pol : BPC/05 / II / 2019 / DIT SAMAPTA ;
- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa SON Alias SON;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKI dan saksi FIRSAL dan keterangan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Mengingat, pasal 2 Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 05 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemasukan Dan Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SON Alias SON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MENJUAL MINUMAN KERAS”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SON Alias SON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa Minuman Keras Yang berjenis Cap Tikus sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kantong plastik, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari : Jumat tanggal 22 Februari 2019 oleh kami: NITHANEL N. NDAUMANU, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh IKSAN, Penyidik Polda Maluku Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HERLINA HERMANSYAH, SH.

NITHANEL N. NDAUMANU, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Turunan Resmi Sesuai Aslinya;
Pengadilan Negeri Ternate
PANITERA,**

JULIUS BOLLA, S.H.
Nip. 196306081986031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)